



P U T U S A N
Nomor. 256 K/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

1. **BASTIANA PANGUMBALERANG**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Bitung Tengah, Kec. Maesa, Kota Bitung.
2. **EMMA PANGUMBALERANG**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Bitung Barat II, Kec. Maesa, Kota Bitung.
3. **JULIEN PANGUMBALERANG**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Bitung Barat II, Kec. Maesa, Kota Bitung.
4. **AGUSTINUS PANGUMBALERANG**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Bitung Tengah, Kec. Maesa, Kota Bitung.
5. **ALBERT PANGUMBALERANG**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Bitung Tengah, Kec. Maesa, Kota Bitung.
6. **DIANA PANGUMBALERANG**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Madidir Weru, Kec. Madidir, Kota Bitung.
7. **FELIKS PANGUMBALERANG**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Pancuran, Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung.
8. **ROMMY PANGUMBALERANG**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Bitung Barat II, Kec. Maesa, Kota Bitung.
9. **SURIATI PANGUMBALERANG**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Bitung Barat II, Kec. Maesa, Kota Bitung.
10. **NOVIATI PANGUMBALERANG**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Bitung Barat II, Kec. Maesa, Kota Bitung.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 256 K/TUN/2009



11. **JOICE PANGUMBALERANG**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Pondok Indah Blok 4 Nomor 5, Biak Papua.
12. **JULIEN PANGUMBALERANG**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Pangkalan TNI-AL, Jalan Arafuru No. 8, RT 13, Kelurahan Seibua, Palembang Sumatera Selatan.
13. **FERDINAN NATO PANGUMBALERANG**, Warga Negara Indonesia, beralamat Perumnas 3 Waena Jayapura Papua.

Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/Pembanding

melawan :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG, beralamat di Jl. Stadion Dua Saudara Manembo-nembo Atas, Kota Bitung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **MEYTIU LEXI KARAMOY. BA**
2. **MISNIATI SINAGA, SH**
3. **JEANE KARWUR, SH**, ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan staf pada Badan Petanahan Kota Bitung, beralamat di Jalan Stadion Dua Saudara Menambo-nembo Bitung, sesuai surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2008.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding

Dan

1. **RAPIA KANDONG**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Girian Weru, Kec. Girian, Kota Bitung.
2. **FARIDA WANGI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Girian Weru, Kec. Girian, Kota Bitung.
3. **JANTI WANGI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Girian Weru, Kec. Girian, Kota Bitung.
4. **SURYANTI WANGI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Girian Weru, Kec. Girian, Kota Bitung



5. **Hj. NAIMA WANGI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Girian Bawah, Kec. Girian, Kota Bitung.
6. **HI. SYAMSU AMBOTAN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Kec. Madidir, Kota Bitung.
7. **ANTON ALEXANDER**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Wangurer, Kec. Madidir, Kota Bitung.
8. **TOMY DAVID**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Wangurer, Kec. Madidir, Kota Bitung.
9. **HANAFIAH**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Wangurer, Kec. Madidir, Kota Bitung.
10. **NELTJE SUANEN PUNUH**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Wangurer, Kec. Madidir, Kota Bitung.
11. **DEKY VELIX WANGIU, SH.MH**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Girian Indah, Lingkungan II No. 63, Jl. Manggis, Kec. Girian, Kota Bitung.
12. **SALMA HASYIM**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Girian Bawah, Kec. Girian, Kota Bitung.
13. **DJAMILA WANGI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Pateten, Kec. Maesa, Kota Bitung.
14. **SUDIRMAN PALEBO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Kec. Madidir, Kota Bitung.
15. **MARTINA DJAFAR**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Kec. Madidir, Kota Bitung.
16. **WEMPIE MEKEL, SH**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Watunambo, Kec. Kauditan, Kabupaten Minahasa.

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat II Intervensi/Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Altji Wangi yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1999, di mana Altji Wangi mempunyai sebidang tanah seluas kurang lebih 13.750 M², terletak dahulu di sebut Kelurahan Wangurer, sekarang masuk wilayah Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Keluarga A. Corneles dan B. Masihor, dahulunya J. Hermanses dan A. Tatuil;
 - Timur : Keluarga Eduard Thenderan, dahulunya A. Kalebos;
 - Selatan : Jalan Raya Manado Bitung;
 - Barat : Tanah milik PU, dahulunya Benyamin Wangi;
2. Bahwa dari luas tanah 13.750 M² tersebut, maka tanah seluas 1026 M² telah diserahkan oleh Altji Wangi kepada Keluarga Dullag dan keluarga Kagiling untuk di garap/di tempati sejak Tahun 1973 sampai sekarang ini;
3. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat, tanah seluas 13.750 M² tersebut telah masuk pada bagian tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 602/Wangurer, tanggal 15 Mei 2000, Surat Ukur No. 75/Wangurer/1999 tanggal 11 Desember 1999, luas 18.919 M², atas nama Ibrahim Wangi, yang telah dialihkan atas nama Rapia Kambong, Farida Wangi, Yanti Wangi, Jani Wangi, dan telah dipisahkan menjadi :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 635/Wangurer sampai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 638/Wangurer surat ukur Nomor : 37/Wangurer sampai dengan Nomor : 40/Wangurer/2000 tanggal 13 September 2000;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 642/Wangurer, Surat Ukur Nomor : 42/Wangurer/2000, tanggal 17 Oktober 2000, luas 480 meter persegi;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 256 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 797/Wangurer dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 798/Wangurer, Surat Ukur Nomor : 150 dan Nomor : 151/Wangurer/2001 tanggal 14 April 2001, luas 400 M², 560 M²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 39/Wangurer Timur sampai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 41/Wangurer Timur, Surat Ukur Nomor : 40, 41, 42/Wangurer Timur/2000 tanggal 21 Pebruari 2002, tanggal 26 Maret 2002, Luas 276 M², 300 M² dan 85 M²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 152/Wangurer Timur sampai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 155/Wangurer Timur, Surat Ukur Nomor : 52 sampai dengan 54/Wangurer Timur/2003, tanggal 11 Juni 2003, dan Surat Ukur Nomor : 17/Wangurer Timur/2003, tanggal 14 Pebruari 2003, Luas 311 M², 703 M², 1990 M², 111 M²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 164/Wangurer Timur, Surat Ukur Nomor : 64/Wangurer Timur/2003, tanggal 14 Agustus 2003, Luas 349 M²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 232/Wangurer Timur, Surat Ukur Nomor : 23/Wangurer Timur/2004, tanggal 2 Nopember 2004, luas 330 M²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 239/Wangurer Timur, Surat Ukur Nomor : 07/Wangurer Timur/2005, tanggal 14 April 2005, Luas 2187 M²;
4. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Obyek Sengketa tersebut diatas pada tanggal 13 Desember 2007 setelah anak-anak dari keluarga Dullag dan Kagiling (Penggarap) pada tanggal 13 Desember 2007 menyerahkan pada Para Penggugat salinan Putusan Perkara Perdata tanggal 3 Desember 2007 dalam Perkara Perdata Nomor : 32/PDT.G/2007/PN.BTG, dimana Hj Naima Wangi menggugat anak-anak dari Keluarga Dullag dan Kagiling karena menempati tanah yang masuk Sertifikat Hak Milik Nomor : 239/Wangurer Timur atas nama Hj Naima Wangi dan perkaranya saat ini sementara dalam proses Banding yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian Gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu, sesuai Pasal 55

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 256 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo No. 9 Tahun 2004;

5. Bahwa penerbitan Sertifikat Obyek Sengketa beserta pemisahan-pemisahannya tidak diketahui oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari orang tua Alti Wangi (Alm), sehingga penerbitannya sangat merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, karena proses penerbitannya tidak prosedural, atau tidak mengikuti/memenuhi syarat-syarat guna penerbitan suatu sertifikat, tidak transparan yakni tidak jelas proses penerbitan suatu Sertifikat, tidak diumumkan di Kelurahan dimana terletak tanah yang diterbitkan Sertifikat Obyek Gugatan, penetapan batas bidang tidak diketahui oleh yang berbatasan secara langsung, sehingga Para Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi Obyek Gugatan tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa karena perbuatan Tergugat jelas telah melanggar Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986. Jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dengan demikian adalah patut menurut hukum keputusan yang diterbitkan oleh Terguat yakni :

Sertifikat Hak Milik Nomor : 602/Wangurer, tanggal 15 Mei 2000, Surat Ukur Nomor : 75/Wangurer/1999 tanggal 11 Desember 1999, luas 18.919 M² , atas nama Ibrahim Wangi yang telah dialihkan atas Nama Rapia Kambong, Farida



Wangi, Yanti Wangi, Jani Wangi, beserta segala Sertifikat Hak Milik pemisahannya sudah sepatutnya Batal dan tidak sah beserta segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau tidak sah :

Sertifikat Hak Milik Nomor : 602/Wangurer, tanggal 15 Mei 2000, Surat Ukur Nomor : 75/Wangurer/1999 tanggal 11 Desember 1999, luas 18.919 M², atas nama Ibrahim Wangi, yang telah dialihkan atas nama Rapia Kambong, Farida Wangi, Yanti Wangi, Jani Wangi, beserta Sertifikat Hak Milik pemisahannya;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

Sertifikat Hak Milik Nomor : 602/Wangurer, tanggal 15 Mei 2000, Surat Ukur Nomor : 75/Wangurer/1999 tanggal 11 Desember 1999, Luas 18.919 M² , atas nama Ibrahim Wangi, yang telah dialihkan atas nama Rapia Kambong, Farida Wangi, Yanti Wangi, Jani Wangi, beserta Sertifikat Hak Milik pemisahannya

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan penerbitan sertifikat yang menjadi obyek sengketa nanti diketahui secara pasti dan jelas ketika Para Penggugat menerima salinan putusan perkara perdata No. 32/Pdt.G/2007/PN.BTG adalah tidak benar dan harus ditolak dengan alasan :
 - a. Bahwa yang menjadi obyek sengketa telah pernah digugat oleh Altji Wangi (orang tua Para Penggugat) di Pengadilan Negeri Bitung sesuai putusan tanggal 27 Agustus 1998 No. 32/Pdt.G/1998/PN.BTG jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 09/Pdt/1999/PT.MDO tanggal 16 Pebruari 1999 yang amar putusannya antara lain menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
 - b. Bahwa para ahli waris Altji Wangi yaitu Bastiana Pangumbalerang, dkk juga telah menggugat kembali obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 602/Wangurer dan telah diajukan sebagai bukti dalam perkara Perdata No. 62/Pdt.G/2000/PN.BTG tanggal 29 Juli 2000;

- c. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 239/Wangurer juga telah menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No. 32/Pdt.G/2007/PN.BTG tanggal 14 Juni 2007 dengan Hj. Naima Wangi selaku Penggugat melawan Paula Dullag, Viki Mantho, Rudy Ismail Worung selaku Tergugat. Kemudian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bitung dibawah register No. 82/SR/2007/PN.BTG tanggal 16 Juli 2007 dimana Magdalena Dullag, dkk selaku Terdakwa melawan Jaksa Penuntut Umum;

2. Bahwa dengan demikian setidaknya-tidaknya para Penggugat telah mengetahui penerbitan sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek dalam perkara a quo setidaknya-tidaknya sejak tanggal 29 Juli 2000, sehingga gugatan para Penggugat yang diajukan pada tanggal 27 Pebruari 2008 telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Para Penggugat mengetahui penerbitan sertifikat diatas obyek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 7 Oktober 2008 Nomor. 02/G/2008/P.TUN.MDO yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.467.000 (tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusannya Nomor. 07/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS Tanggal 19 Pebruari 2009 :

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 256 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 02/G/2008/PTUN.MDO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Mei 2009;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 6 Mei 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 22 Mei 2009 dan 9 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Penggugat dalam perkara perdata No. 62/PDT.G/2000/PN.BTG adalah tidak sama dengan Penggugat dalam perkara yang dimohonkan Kasasi ini;
Penggugat dalam perkara No. 62/Pdt.G/2000/PN.BTG hanya 4 (empat) orang yakni : Bastiana Pangumbalerang, Emma Pangumbalerang, Yulien Pangumbalerang dan Agustinus Pangumbalerang sedangkan Penggugat dalam perkara ini adalah 13 (tiga belas) orang yakni Para Pemohon Kasasi, karenanya menurut hukum pembuktian putusan perkara tersebut (bukti T.II int.2-1) hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap keempat orang Penggugat tersebut dan tidak mengikat seluruh Penggugat dalam perkara ini/Para Pemohon Kasasi. Apalagi Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi masing-masing mempunyai status personil

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 256 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama terhadap obyek sengketa dalam kedudukan masing-masing sebagai ahli waris yang mempunyai hak yang sama terhadap tanah objek sengketa ini dimana sesungguhnya untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa (Tanah SHM No. 602/wangurer) baik melalui Pengadilan Negeri Bitung Pengadilan Tata Usaha Negara Manado harus menjadi pihak dalam perkara sebagaimana dalam Gugatan perkara ini 13 (tiga belas) orang bukan hanya 4 (empat) orang sebagaimana pihak Penggugat dalam perkara No. 62/Pdt.G/2000/PN.BTG;

2. Bahwa keterangan saksi Umar Mindu yang menerangkan saksi mengetahui SHM 602/Wangurer (obyek sengketa) dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan perkara tersebut mengandung kebohongan karena dalam praktek persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri saksi-saksi dari para pihak diperiksa setelah para pihak mengajukan alat bukti surat-surat lebih dulu sehingga dalam hal demikian saksi-saksi tidak mengetahui bukti-bukti surat-surat apa saja yang telah diajukan sebelumnya oleh para pihak dan dalam persidangan perkara ini saksi tidak menjelaskan/ menerangkan alasannya bagaimana sehingga saksi mengetahui No. 62/Pdt.G/2000/PN.BTG tersebut telah dilihatnya sebagai bukti dipersidangan perkara tersebut, dan sepengetahuan Para Pemohon Kasasi alat bukti surat-surat yang diajukan dalam sidang tidak bisa dikeluarkan / diambil oleh pihak lawan (apalagi hanya selaku saksi) selain hanya diperkenankan untuk melihat, mempelajarinya harus dengan sepengetahuan Panitera perkara tersebut;
3. Bahwa dalam Perkara Pardata No. 62/Pdt.G/2000/PN.BTG tersebut pihak Penggugat diwakili oleh Pengacara/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2000 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 16 Agustus 2000 (lihat bukti T: int: -1 hal. 1), sedangkan Gugatannya tertanggal 29 Juli 2000 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Asli keempat orang tersebut dan didalam gugatannya Penggugat Asli sama sekali tidak mendalikan tentang adanya SHM No. 602/Wangurer tersebut sehingga dengan demikian saat mengajukan gugatan Penggugat Asli belum mengetahui keberadaan No. 602/Wangurer, karenanya jika SHM No. 602/Wangurer diajukan sebagai bukti oleh pihak lawan maka dalam hal

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 256 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian yang mengetahuinya adalah hanya hukum yang mewakili Penggugat tersebut, sedangkan Penggugat Asli/Para Pemohon Kasasi tidak mengetahui bukti-bukti apa saja yang telah diajukan oleh pihak lawannya;

Bahwa dalam praktek Kuasa Hukum tidak selalu melaporkan perkembangan penanganan perkara yang dipercayakan kepadanya demikian pula tidak setiap principal setiap saat menghubungi/menanyakan hal-hal yang sesungguhnya menjadi tugas kewenangan seorang kuasa hukum seperti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Bahwa Para Pemohon Kasasi 13 (tiga belas) orang tidak pernah diberitahukan oleh kuasa hukum tentang diajukannya bukti SHM No. 602/Wangurer terlebih Para Pemohon Kasasi tidak semuanya bertempat tinggal di Bitung dimana ada 3 (tiga) orang bertempat tinggal di Biak Papua, Jayapura Papua dan di Palembang Sumatera Selatan dan tidak menjadi pihak Penggugat dalam perkara perdata No. 62/Pdt.G/2000/PN.BTG, karenanya beralasan hukum pula jika setidaknya ketiga orang Para Pemohon Kasasi belum mengetahui adanya SHM No. 602/Wangurer tersebut sekalipun SHM No. 602/Wangurer telah diajukan oleh pihak lawan;

Dan tentang tidak mengikatnya putusan perkara perdata No. 62/Pdt.G/2000/PN.BTG kepada seluruh Para Pemohon Kasasi ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan 1,2,3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah dalam penerapan hukum, yaitu bahwa gugatan diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. BASTIANA PANGUMBALERANG, 2. EMMA PANGUMBALERANG, 3. JULIEN PANGUMBALERANG, 4. AGUSTINUS PANGUMBALERANG 5.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 256 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALBERT PANGUMBALERANG, 6. DIANA PANGUMBALERANG, 7. FELIKS PANGUMBALERANG, 8. ROMMY PANGUMBALERANG, 9. SURIATI PANGUMBALERANG, 10. NOVIATI PANGUMBALERANG, 11. JOICE PANGUMBALERANG, 12. JULIEN PANGUMBALERANG, 13. FERDINAN NATO PANGUMBALERANG harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Termohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. BASTIANA PANGUMBALERANG, 2. EMMA PANGUMBALERANG, 3. JULIEN PANGUMBALERANG, 4. AGUSTINUS PANGUMBALERANG, 5. ALBERT PANGUMBALERANG, 6. DIANA PANGUMBALERANG, 7. FELIKS PANGUMBALERANG, 8. ROMMY PANGUMBALERANG, 9. SURIATI PANGUMBALERANG, 10. NOVIATI PANGUMBALERANG, 11. JOICE PANGUMBALERANG, 12. JULIEN PANGUMBALERANG, 13. FERDINAN NATO PANGUMBALERANG tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU, 26 JANUARI 2011 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.
Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH

ttd.
Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.MA

K e t u a :

ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd.
Benar Sihombing, SH.MH

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H.
NIP. 220.000.754